



PENETAPAN

Nomor : 36/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

AHMAD RIDWAN, lahir di Pinang Babaris, pada 1 Juli 2003, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. beralamat di Jalan Pembangunan RT 001 RW 001 Desa PK Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

-Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;
-Telah meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan di persidangan;
-Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 5 Juli 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 di bawah Register dengan nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-29072021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Tanggal 29 Juli 2021 atas nama **AHMAD RIDWAN** lahir di Pinang Babaris 1 Juli 2003 Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat dan tahun lahir Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari **AHMAD RIDWAN** Lahir Di Pinang Babaris 1 Juli 2003 Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**, lahir di Tapin 1 Juli 2004 Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan tahun lahir adalah kepentingan menyesuaikan Ijazah Nomor DN-15 Dd/06 0029423 dan Nomor DN-15 /D-SMP/06/ 0028440;
4. Bahwa untuk mengubah nama, tempat dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan;
5. Bahwa agar dikabulkan Permohonan melampirkan beberapa bukti surat Kutipan Akta Kelahiran, KTP orang tua dan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-29072021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 29 Juli 2021 atas nama **AHMAD RIDWAN** Lahir Di Pinang Babaris 1 Juli 2003 Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**, lahir di Tapin 1 Juli 2004 Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama, tempat dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon dapat dicatatkan perubahan nama, tempat dan tahun lahir tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara Pemohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Rabu, 13 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 02-KTPS/PKH/ TT/VI/2022 atas nama **AHMAD RIDWAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa PK Hulu Kecamatan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin Tengah Kabupaten Tapin, tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1;**

2.....Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6305030809100001 atas nama kepala keluarga AHMAD JAINUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2;**

3.....Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-29072021-0007 atas nama **AHMAD RIDWAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**

4.....Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15 Dd/ 060029423 atas nama **MUHAMMAD RIDWAN** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

5.....Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-15 /D-SMP/ 06/0028440 atas nama **MUHAMMAD RIDWAN** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 26 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5;**

6.....Foto kopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK 6305030107820018 atas nama **MULIADI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 10 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6;**

7.....Asli dan Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/329/DISDUKCAPIL/2022 atas nama **AHMAD RIDWAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-6 telah dicocokkan dengan fotokopinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rta.



Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRIONO, SE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sewaktu Pemohon menjadi murid magang di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dimana Saksi bekerja;
- Bahwa sejak kecil Pemohon sudah ditelantarkan orang tuanya dan tinggal bersama neneknya. Setelah neneknya meninggal, Pemohon sempat tinggal dengan paman dan bibinya selama kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alamat Pemohon sebelumnya di Jalan Pembangunan RT 001 RW 001 Desa PK Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi lah yang mengasuh Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama Saksi di rumah dinas belakang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama Saksi, istri dan anak Saksi;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah MULIADI;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah IFAH;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dari **AHMAD RIDWAN** menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;
- Bahwa Pemohon lahir di Pinang Babaris Kabupaten Tapin pada tanggal 1 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama, tempat dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang disesuaikan dengan nama, tempat dan tahun lahir di Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama, tempat dan tahun lahir disesuaikan dengan ijazah Pemohon untuk penyesuaian data agar tidak ada kesulitan saat Pemohon ingin mendaftar kuliah atau mencari pekerjaan;
 - Bahwa **AHMAD RIDWAN** dan **MUHAMMAD RIDWAN** adalah orang yang sama;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi SLAMET PRIBADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dikenalkan oleh Saksi AGUS SUPRIYONO, SE;
 - Bahwa Saksi AGUS SUPRIYONO, SE lah yang mengasuh Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama Saksi AGUS SUPRIYONO, SE di rumah dinas belakang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ranga Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dari **AHMAD RIDWAN** menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pinang Babaris Kabupaten Tapin pada tanggal 1 Juli 2004;
 - Bahwa Pemohon akan mengubah nama, tempat dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang disesuaikan dengan nama, tempat dan tahun lahir di Ijazah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama, tempat dan tahun lahir disesuaikan dengan ijazah Pemohon untuk penyesuaian data agar tidak ada kesulitan saat Pemohon ingin mendaftar kuliah atau mencari pekerjaan;
 - Bahwa **AHMAD RIDWAN** dan **MUHAMMAD RIDWAN** adalah orang yang sama;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Saksi PRISMA IKAWATI, SPd, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi AGUS SUPRIONO, SE dan saat ini keluarga Saksi lah yang mengasuh Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa alamat Pemohon sebelumnya di Jalan Pembangunan RT 001 RW 001 Desa PK Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama Saksi di rumah dinas belakang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama keluarga Saksi;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah MULIADI;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah IFAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dari **AHMAD RIDWAN** menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;
- Bahwa Pemohon lahir di Pinang Babaris Kabupaten Tapin pada tanggal 1 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama, tempat dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang disesuaikan dengan nama, tempat dan tahun lahir di Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama, tempat dan tahun lahir disesuaikan dengan ijazah Pemohon untuk penyesuaian data agar tidak ada kesulitan saat Pemohon ingin mendaftar kuliah atau mencari pekerjaan;
- Bahwa **AHMAD RIDWAN** dan **MUHAMMAD RIDWAN** adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, maka berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg, keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-29072021-0007, tanggal 29 Juli 2021 dari semula **AHMAD RIDWAN** Lahir Di Pinang Babaris 1 Juli 2003 Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**, lahir di Tapin 1 Juli 2004 Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **MUHAMMAD RIDWAN**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 3 (tiga) orang saksi bernama AGUS SUPRIONO, SE, SLAMET PRIBADI, dan PRISMA IKAWATI, SPd;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Oleh karena Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 2003 atau 1 Juli 2004 berdasarkan yang dimohonkan dalam permohonannya dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun atau 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan yang dimohonkan dalam permohonannya, maka Pemohon dapat dikategorikan telah dewasa dan cakap bertindak di dalam hukum untuk mengajukan permohonan pengubahan nama, tempat dan tanggal lahir di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) huruf a dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama, perubahan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-7, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pembangunan RT 001 RW 001 Desa PK Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama dan pengubahan tempat dan tanggal lahir pada Akta kelahiran Pemohon, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengubahan nama Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula bernama **AHMAD RIDWAN** menjadi **MUHAMMAD RIDWAN** sesuai dengan bukti P-4 dan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pemohon dengan alasan agar tidak ada perbedaan data sehingga memudahkan Pemohon untuk mendaftar kuliah atau mencari pekerjaan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang menyatakan hal tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rta.



Menimbang, bahwa permohonan pengubahan nama Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan pengubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon semula AHMAD RIDWAN Lahir di **Pinang Babaris 1 Juli 2003** Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH menjadi MUHAMMAD RIDWAN, lahir di **Tapin 1 Juli 2004** Anak Pertama Laki-laki dari seorang Ayah MULIADI dan Ibu IFAH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada bagian Petunjuk Pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dan pada bagian Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran mengatur bahwa penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran harus diisi dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengubah tempat dan tanggal lahir pemohon semula di Pinang Babaris, tanggal 1 Juli 2003 menjadi di Tapin, tanggal 1 juli 2004 sesuai dengan bukti P-4 dan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pemohon dengan alasan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya memang di Tapin tanggal 1 Juli 2004 dan agar tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan data sehingga memudahkan Pemohon untuk mendaftar kuliah atau mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P-4 berupa: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15 Dd/060029423 atas nama **MUHAMMAD RIDWAN** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 25 Juni 2016 dan bukti P-5 berupa: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-15 /D-SMP/06/0028440 atas nama **MUHAMMAD RIDWAN** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 26 Mei 2019, yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Tapin pada tanggal 1 Juli 2004 dan bukan tanggal 1 Juli 2003. Hal ini dikuatkan dengan Keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pinang Babaris merupakan nama daerah di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, maka perubahan tempat lahir Pemohon dari di Pinang Babaris menjadi di Tapin tidak bertentangan dengan fakta dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang mengatur penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran harus diisi dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dapat menunjukkan bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon bahwa benar Pemohon lahir di Tapin pada tanggal 1 Juli 2004, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir dari semula lahir di Pinang Babaris tanggal 1 Juli 2003 menjadi lahir di Tapin tanggal 1 Juli 2004 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon 6305-LT-29072021-0007, tanggal 29 Juli 2021 dari semula nama Pemohon **AHMAD RIDWAN** lahir di **Pinang Babaris tanggal 1 Juli 2003** Anak Pertama Laki-laki

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ayah MULIADI dan Ibu IFAH menjadi **MUHAMMAD RIDWAN** lahir di **Tapin** pada tanggal **1 Juli 2004** Anak Pertama Laki-laki dari Ayah MULIADI dan Ibu IFAH;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-29072021-0007, tanggal 29 Juli 2021 dari semula nama Pemohon **AHMAD RIDWAN** lahir di **Pinang Babaris** tanggal **1 Juli 2003** Anak Pertama Laki-laki dari Ayah MULIADI dan Ibu IFAH menjadi **MUHAMMAD RIDWAN** lahir di **Tapin** pada tanggal **1 Juli 2004** Anak Pertama Laki-laki dari Ayah MULIADI dan Ibu IFAH;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022**, oleh **FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **AHRARUDIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHRARUDIN

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Redaksi	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp <u>40.000,00</u>
Jumlah		: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).